



Perkembangan Hukum Pidana Internasional Dalam Penanganan Kejahatan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Era Globalisasi

Irfan Arif¹, Dhea Syah Fitri², Anggi Ardila Ariaga³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: fanrif11@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Human Trafficking (TPPM) is a transnational organized crime that has a serious impact on human rights violations and is often rebuked as a form of modern trafficking. This study aims to analyze the legal framework in combating TPPM through the perspective of Indonesian national law and international law, specifically Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons and the Palermo Protocol. The research method used is normative legal research with a regulatory approach and a conceptual approach, which is based on a literature review as the main data source. The results of the study indicate that there is strong harmonization between the two legal instruments, especially in understanding the definition of trafficking in persons which includes elements of action, method, and purpose of exploitation, as well as in the countermeasure approach that prioritizes the principles of prevention, victim protection, and action against perpetrators. On the other hand, there are fundamental differences in the level of regulation, where the Palermo Protocol serves as a global normative framework, while Law Number 21 of 2007 provides more detailed, operational, and binding regulations in the national context. This study also found that despite normative alignment, the main challenges in eradicating TPPM lie in implementation, such as limited institutional capacity, suboptimal inter-agency coordination, and the complexity of transnational crime networks. Therefore, strengthening synergy between the government, law enforcement officials, and the international community is necessary to improve the effectiveness of law enforcement and ensure comprehensive victim protection.

Keywords: Human Trafficking Crime, Harmonization of Law, Palermo Protocol, National Law, Transnational Crime..

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM) merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang memiliki dampak serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan sering dikategorikan sebagai bentuk perbudakan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dalam penanggulangan TPPM melalui perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Protokol Palermo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat harmonisasi

yang kuat antara kedua instrumen hukum tersebut, terutama dalam perumusan definisi perdagangan orang yang mencakup unsur tindakan, cara, dan tujuan eksploitasi, serta dalam pendekatan penanggulangan yang mengedepankan prinsip pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku. Di sisi lain, terdapat perbedaan mendasar dalam tingkat pengaturan, di mana Protokol Palermo berfungsi sebagai kerangka normatif global, sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan pengaturan yang lebih rinci, operasional, dan mengikat dalam konteks nasional. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun secara normatif telah terjadi keselarasan, tantangan utama dalam pemberantasan TPPM terletak pada aspek implementasi, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta kompleksitas jaringan kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat internasional guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menjamin perlindungan korban secara komprehensif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Harmonisasi Hukum, Protokol Palermo, Hukum Nasional, Kejahatan Transnasional.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang paling serius di era globalisasi. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengancam nilai-nilai kemanusiaan universal karena merampas hak asasi manusia yang paling mendasar, seperti kebebasan, keamanan, dan martabat manusia. Dalam konteks modern, perdagangan manusia kerap disebut sebagai bentuk perbudakan modern (modern slavery), karena korban diperlakukan sebagai komoditas ekonomi melalui eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh. (Kirmila, 2024)

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan digitalisasi, pola dan jaringan perdagangan manusia semakin kompleks, terorganisir, dan bersifat lintas negara (borderless). Kemajuan teknologi informasi di satu sisi memberikan peluang ekonomi, namun di sisi lain dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk memperluas praktik perdagangan manusia secara lebih sistematis. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan sosial, budaya patriarki, serta lemahnya penegakan hukum menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan ini, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ASEAN, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kasus perdagangan manusia di kawasan, baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan.

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk dari segala bentuk perbudakan dan eksploitasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sebagai dasar hukum nasional dalam memerangi perdagangan manusia. Di tingkat internasional, komitmen tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol

Palermo) yang memberikan definisi, standar, serta kerangka kerja global dalam penanggulangan perdagangan manusia. (Taufik & Nurfatlah, 2025)

Menurut Protokol Palermo, perdagangan manusia mencakup proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, untuk tujuan eksploitasi. Bentuk eksploitasi tersebut meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, hingga pengambilan organ tubuh. Definisi ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan yang kompleks karena melibatkan berbagai tahapan, aktor, dan tujuan eksploitasi yang beragam.

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dan telah mengadopsi standar internasional, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, terutama dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan korban. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia, serta sejauh mana efektivitas penerapannya dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia dari perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum doktrinal yang bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum terkait perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis perkembangan hukum pidana internasional dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, serta keterkaitannya dengan hukum nasional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM) dalam perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional (Protokol Palermo)

Di Indonesia sendiri, definisi yang sama mengenai TPPO dimuat dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(TPPO). Selanjutnya, disebutkan bahwa sebuah aksi disebut sebagai kejahatan perdagangan orang, jika telah memenuhi tiga elemen penting, yakni: (Junef, 2020)

- a). adanya aksi atau tindakan (what is done): rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, penampungan;
- b). adanya media/cara (how it is done): ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari koersi, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan wewenang atau posisi yang rentan, memberi atau menerima bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memegang kontrol atas orang lain;
- c). adanya tujuan eksploitatif (why it is done): hal ini termasuk sekurangnya eksploitasi dan prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja, dan pelayanan paksa, perbudakan dan praktik-praktik yang menyerupai perbudakan, penghambaan atau penghilangan organ tubuh. (Syahputra, 2022)

Mengangkat upaya-upaya pencegahan perdagangan orang. Upaya pencegahan kejahatan transnasional ini bersifat saling berhubungan dengan seluruh respons lainnya terkait perdagangan orang, sehingga harus dilakukan dalam sebuah cara yang intensif, secara holistik yang dibekali dengan pemahaman yang baik terhadap kompleksitas masalah.

Faktor-faktor yang mendorong perdagangan manusia secara garis besar terdiri atas lima faktor, yakni ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik. Faktor-faktor ekonomis, dalam Protokol Perdagangan Orang, disebutkan terdiri dari kemiskinan, ketidakberkembangan (pembangunan) dan kurangnya peluang yang sama bagi setiap warga negara menjadi beberapa akar masalah penyebab perdagangan orang.

Dari faktor sosial, marginalisasi, diskriminasi dalam pendidikan, praktik-praktik ketenagakerjaan, akses untuk hukum dan pelayanan kesehatan, serta akses untuk memperoleh informasi dan kesetaraan sosial, adalah beberapa dari begitu kompleksnya isu-isu sosial di masyarakat.

Faktor sosiokultur yang turut berperan adalah adanya budaya-budaya yang secara tanpa disadari mendukung berkembangnya tindak kejahatan TPPO, seperti pernikahan yang dikondisikan, pernikahan dini, dan pernikahan atas dasar paksaan dalam budaya masyarakat tertentu. Norma kultural suatu masyarakat akan berdampak pada bagaimana perempuan diperlakukan.

Analisis bestanddelen van het delict dalam hukum internasional merujuk pada Pasal 3 Protokol Palermo yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 14 Tahun 2009. Struktur delik ini mengadopsi pendekatan "tiga pilar" yang bersifat komprehensif: (Martendi et al., 2021)

- a). Unsur Tindakan (The Act/Actus Reus): Meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang. Dalam ranah internasional, tindakan ini seringkali melibatkan cross-border movement, namun Protokol Palermo menegaskan bahwa TPPO tetap dapat terjadi di dalam batas satu negara jika melibatkan kelompok kriminal terorganisir.
- b). Unsur Cara (The Means): Termasuk ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Secara teknis, hukum internasional memperkenalkan konsep "penyalahgunaan posisi kerentanan" (abuse

of a position of vulnerability). Contoh Detailing: Jika seorang migran ilegal tidak memiliki dokumen dan diancam akan dilaporkan ke imigrasi jika tidak bekerja 20 jam sehari, maka "cara" tersebut telah terpenuhi meskipun tidak ada kekerasan fisik. c). Unsur Tujuan (The Purpose/Mens Rea): Yaitu untuk eksploitasi. Protokol Palermo memberikan daftar non-limitatif mengenai eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan organ.

Penting untuk dicatat bahwa dalam hal korbannya adalah anak (di bawah 18 tahun), maka unsur "cara" (means) tidak perlu dibuktikan. Kehadiran unsur "tindakan" dan "tujuan eksploitasi" saja sudah cukup untuk mengonstruksikan delik TPPO (mutatis mutandis). Hal ini menunjukkan proteksi hukum yang lebih ketat terhadap subjek hukum yang dianggap belum memiliki kapasitas hukum penuh (legal capacity). (Sirait & Narwastuty, 2022)

Bentuk harmonisasi dan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Protokol Palermo dalam upaya pemberantasan TPPM

Komunitas internasional saat ini memandang kejahatan transnasional terorganisir sebagai kejahatan yang mengancam kedaulatan nasional, stabilitas internasional, dan keamanan, serta bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam rangka menghadapi ancaman tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan perjanjian internasional yang disebut dengan the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) atau yang dikenal dengan Konvensi Palermo Tahun 2000. Selanjutnya untuk melengkapi instrumen tersebut, masyarakat internasional juga telah bersepakat untuk mengesahkan Protokol Palermo, yang secara resmi disebut sebagai the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. (Rizky Febriansyah & Chepi Ali Firman Zakaria, 2023)

Instrumen ini merupakan perjanjian internasional utama untuk menangani perdagangan orang secara global dan merupakan instrumen pelengkap dari UNTOC. Kedua perjanjian internasional ini saling melengkapi untuk memberikan kerangka hukum global yang komprehensif untuk memerangi perdagangan orang melalui upaya pencegahan, pentingnya perlindungan terhadap korban perdagangan orang, penuntutan dan penghukuman jaringan pelaku, dan kerja sama internasional.

Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime yang juga penting untuk ditekankan adalah bahwa tindakan Indonesia meratifikasi Protokol Palermo tersebut merupakan langkah strategis dalam upaya penanganan perdagangan orang. Bahkan, sebelum melakukan ratifikasi secara resmi terhadap Protokol Palermo, Indonesia telah meratifikasi semangat dan prinsip-prinsip dari protokol tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Irawan, 2025)

Terkait dengan perlindungan korban, UU PTPPO merupakan kerangka hukum yang penting dan dapat digunakan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban TPPO. Undang-undang ini menekankan perlindungan hukum yang komprehensif dan dukungan bagi korban melalui beberapa ketentuan yang penting, termasuk pemberian perlindungan dalam rangka pemulihan terhadap korban. Di dalam UU PTPPO mengatur tentang pemberian perlindungan pada korban di Pasal 47 yang menyatakan: "Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. " (Abdurrahman Alhakim et al., 2023)

Protokol Palermo mendorong agar setiap negara peserta dalam konvensi ini menetapkan langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang dianggap perlu untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak. Di Indonesia sendiri, sebelum melakukan ratifikasi terhadap Protokol Palermo, sejak tanggal 19 April 2007, Indonesia telah mengundang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Sesuai dengan judulnya, pendekatan UU ini mengarah pada aspek "tindak pidana" perdagangan orang. (Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, 2022)

Tabel Harmonisasi dan Perbedaan UU No. 21 Tahun 2007 dengan Protokol Palermo

Aspek	UU No. 21 Tahun 2007 (Indonesia)	Protokol Palermo	Keterangan (Harmonisasi / Perbedaan)
Definisi TPPM	Mengatur secara rinci unsur perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi	Definisi mencakup act, means, purpose	Harmonisasi (UU mengadopsi definisi Palermo)
Unsur Tindak Pidana	Dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal	Dirumuskan secara umum sebagai standar internasional	Harmonisasi
Pendekatan Penanggulangan	Menggunakan pendekatan pencegahan, perlindungan, dan penindakan	Menekankan pendekatan 3P (Prevention, Protection, Prosecution)	Harmonisasi
Perlindungan Korban	Diatur rinci: restitusi, rehabilitasi, pemulangan	Bersifat anjuran (guidelines)	Perbedaan (UU lebih konkret)
Sanksi Pidana	Mengatur pidana penjara, denda, dan pemberatan	Tidak mengatur sanksi secara spesifik	Perbedaan (UU lebih operasional)

Status Hukum	Hukum nasional yang mengikat langsung	Instrumen hukum internasional	Perbedaan
Kerja Sama Internasional	Mengatur kerja sama bilateral/multilateral	Mendorong kerja sama antarnegara	Harmonisasi
Perlindungan Anak	Diatur khusus dengan perlindungan lebih ketat	Mengakui anak sebagai kelompok rentan	Perbedaan (UU lebih rinci)
Kelembagaan	Mengatur pembentukan gugus tugas	Tidak mengatur secara spesifik	Perbedaan
Penegakan Hukum	Mengatur prosedur dan mekanisme penegakan	Memberikan kerangka umum	Perbedaan

Negara sebagai institusi yang memiliki legitimasi dan perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights (dan untuk selanjutnya disingkat Deklarasi HAM Internasional) dan memikul tanggungjawab terbesar untuk melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Tanggungjawab ini pada dasarnya ada karena negara dibentuk justru untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip HAM. Dan instrumen-instrumen HAM yang dibentuk setelahnya, menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara. Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi tanggungjawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran HAM tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas (impunity). (Rumlah, 2022)

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum nasional dan internasional dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM), dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memerangi kejahatan ini melalui harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Protokol Palermo sebagai instrumen hukum internasional utama. Secara normatif, terdapat keselarasan yang signifikan antara kedua instrumen tersebut, terutama dalam hal perumusan definisi perdagangan orang yang mencakup unsur tindakan (act), cara (means), dan tujuan eksploitasi (purpose). Selain itu, kesamaan juga terlihat dalam pendekatan penanggulangan yang mengedepankan prinsip pencegahan, perlindungan korban, serta penindakan terhadap pelaku. Harmonisasi ini mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam mentransformasikan norma-norma

internasional ke dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari kewajiban negara dalam rezim hukum internasional. Namun demikian, perbedaan antara keduanya tetap terlihat, khususnya pada tingkat pengaturan dan implementasi. Protokol Palermo berfungsi sebagai kerangka normatif global yang memberikan pedoman umum bagi negara-negara pihak, sedangkan UU No. 21 Tahun 2007 mengatur secara lebih rinci, operasional, dan mengikat, termasuk dalam hal sanksi pidana, mekanisme penegakan hukum, serta perlindungan korban. Dalam hal ini, hukum nasional Indonesia tidak hanya mengadopsi, tetapi juga mengembangkan ketentuan internasional agar lebih kontekstual dengan kebutuhan domestik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrakhman Alhakim, Ampuan Situmeang, & Jeannette Andhini Nurrulia Mashita. (2023). Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 322–338. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.263>
- Irawan, D. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Siber. *Jurnal Litbang Polri*, 28(2), 138–152. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v28i2.307>
- Junef, M. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia (Study of People Smuggling Practices in Indonesia). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 85.
- Kirmila, L. (2024). Analisis Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Orang. 1(November), 361–389.
- Martendi, A. Z., Hardianty, I. K., & Siahaan, J. C. (2021). Sudut Pandang Deportasi Pada Hukum Internasional (Deportation in Point View of International Law). *Jurnal Analisis Hukum*, 4(Vol. 4 No. 1 (2021)), 131–147. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2945>.
- Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi. (2022). Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 235–252. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52030>
- Rizky Febriansyah, A., & Chepi Ali Firman Zakaria. (2023). Penegakan Hukum Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 739–746. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5107>
- Rumlah, S. (2022). Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 1(2), 91–97. <https://doi.org/10.22437/jejak.v1i2.17771>
- Sirait, Y. H., & Narwastuty, D. (2022). Dari Pelaku ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran Sukarela: Pilihan Hukum Internasional atau Hukum Indonesia. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1), 16. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13722>
- Syahputra, D. N. (2022). Data Untuk Mendapatkan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-. *Jurnal Ilmu Hukum*, 07(02), 422–437.

Taufik, Z. A., & Nurfatlah, T. (2025). Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Anak Tanpa Kewarganegaraan: Perspektif Hukum Pidana. *Private Law*, 5(2), 508–517.